

FUNGSI SOSIAL PADA TRADISI PANTANG MELAUT MASYARAKAT PESISIR ACEH

Nurkhalis¹⁾

¹ Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

email: nurkhalis@utu.ac.id

Abstrak

Sumber daya laut Indonesia yang melimpah ruah cenderung mengakibatkan masyarakat kawasan pesisir Aceh alami perselisahan, perseteruan atau berujung pada konflik berkepanjangan seperti polemik penggunaan alat penangkapan ikan dan kepentingan sarat penguasaan dominan sumber daya alam masyarakat pesisir. Namun potensi lain, adanya kearifan lokal laut di Aceh justru mengubah tatanan sosial semula dari dissosiasi sosial tersebut menjadi assosiasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja fungsi sosial tradisi pantang melalui kearifan lokal laut di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik Snow Ball dalam menentukan informan penelitian. Kesimpulan pada penelitian mendapati bahwa terdapat fungsi sosial tradisi pantang melaut yakni sikap saling menghormati atau menghargai, terciptanya kerukunan bukan saja antarseama nelayan serta masyarakat lainnya, integrasi sosial dan terhindar dari munculnya konflik. Kelembagaan adat pada masyarakat pesisir memberikan kebermanfaat dalam keeratan hubungan sosial masyarakat

Keywords: *sumber daya laut, masyarakat pesisir, fungsi sosial, kearifan lokal*

Abstract

Indonesia's abundant marine resources tend to cause Aceh coastal communities to experience disputes, feuds or lead to conflicting conflicts such as the polemic of the use of fishing gear and the dominant interest in dominating the natural resources of coastal communities. But another potential, the existence of local marine wisdom in Aceh actually changed the original social order from social dissociation into social associations. This study aims to find out what are the social functions of the tradition of abstinence through the local wisdom of the sea in Aceh. This study uses qualitative research methods with Snow Ball techniques in determining research informants. The conclusion of the study found that there is a social function of the tradition of abstinence, namely mutual respect or respect, the creation of harmony is not only between fishermen and other communities, social integration and avoid conflict. Customary institutions in coastal communities provide benefits in the closeness of community social relations

Keywords: *marine resources, coastal communities, social functions, local wisdom*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia melalui kelembagaan resminya telah berpikir dan mencanangkan program demi menjaga sumber daya alam wilayah laut. Terbukti dari banyaknya dana pengalokasian bagi pengembangan kemaritiman Indonesia. Setidaknya terdapat 23 UU sektoral yang terkait dengan bidang kelautan, tapi tidak ada UU yang mengintegrasikan pengelola dan pemanfaatan sumberdaya kelautan memuat dasar filosofis, sosiologis dan yuridis, serta sesuai dengan konsepsi geopolitik bangsa(www.antaraneews.com).

Ternyata kucuran dana besar dari pemerintah selama ini tidak berbanding lurus dengan progres kemajuan pada masyarakat kawasan tersebut. Alih-alih menyelesaikan persoalan kemaritiman semakin menjadikan pelaku kriminal sebut saja pembajak laut lebih kreatif melanggar pada zona laut Indonesia.

Permasalahan kelautan yang muncul dalam beberapa dekade belakangan ini sebenarnya bagai siklus menahun. Dalam artian, masalah tetap sama dari dahulu hingga kini seputar konflik sosial nelayan, *illegal fishing*, pencemaran lingkungan dan diburunya jenis biota atau ikan laut terlindungi oleh negara(Muh. Iqbal Latief & Sakaria To Anwar: 2018, 426).

Sebagai catatan dari literatur mengemuka, ditemukan bahwa adanya konflik antar nelayan Bangkalan, Sampang, dan Pasuruan di perairan selat Madura telah terjadi sejak Orde Baru hingga Otonomi daerah. Secara empirik menunjukkan bahwa konflik telah terjadi sejak tahun 1993 hingga 2004. Sumber konflik meliputi kasus pelanggaran penggunaan alat tangkap dan pelanggaran wilayah tangkap (Agus Subianto, 2014: 287). Hal itu membuktikan bahwa situasi kelautan Indonesia sungguh miris dan memprihatinkan.

Memperbincangkan pembangunan masyarakat Indonesia (termasuk kemaritiman), maka pada proses atau tahapannya membutuhkan pengoptimalan pemanfaatan dari segala sumber daya yang ada. Dimulai dari adanya sumber daya alam (*natural resources*) sebagai sumber daya utama pengolahan bagi manusia di jaman nomaden sampai modern. Selain itu, pemanfaatan sumber daya manusia (*human resources*) menjadi pelaku pembangunan berkelanjutan di masa depan. Dan terakhir, sekaligus terpenting ialah sumber daya sosial (*social resources*) yakni sumber daya bergerak dinamis dengan unsur sosialnya; individu, kelompok, masyarakat dan kebudayaan (Soetomo, 2009: 187-207). Demi mengangkat harkat dan martabat negara ini, maka sebaiknya sumber daya sosial tidak lagi menjadi suatu yang dikesampingkan.

Keberadaan Sumber daya sosial, secara lebih jelas bisa diperhatikan dari perkembangan tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat. Pada masyarakat Indonesia tatanan kehidupan tersebut sama halnya berbicara dengan berbagai aturan dan norma berlaku meliputi persoalan adat, tradisi, kebudayaan dan kearifan lokal.

Seperti diketahui sebelumnya, bangsa Indonesia memiliki keberagaman Adat Istiadat, kebudayaan dan Kearifan Lokal. Terbukti dari adanya kedua peraturannya; UUD 1945 ada pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang (UUD 1945).

Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur berlaku yang berlaku dalam tatanan hidup untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari (Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)

Kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas masyarakat lokal yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Melalui kearifan lokal, dimana masyarakatnya mempunyai pemahaman, program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, memperbaiki dan mengembangkan unsur kebutuhan dan cara pemenuhannya dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam sekitarnya (Suparmini et al, 2013:11).

Saat peratutan perundang-undangan bidang kelautan belum mampu memberikan langkah pasti bagi kondisi keamanan pengelolaan dan pemanfaatan laut. Namun, keberadaaan Aceh yang telah lama memiliki Kearifan Lokal Laut menjadi sebuah jalan keluar bagi jawaban regulasi kelautan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi sosia melalui dari adanya kearifan lokal laut Aceh.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Adat dan Hukum Adat

Adat berasal dari bahasa Arab “a’dadun” artinya berbilang, mengulang, berulang-ulang dilakukan sehingga menjadi suatu kebiasaan. Sesuatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan dalam tatanan perilaku masyarakat Aceh dan berlaku tetap sepanjang waktu, disebut dengan “adat” (Badaruzaman Ismail, 2013: 4).

Ada catatan penting bagi Indonesia terkait pemahaman tentang adat ini. Pasca berakhirnya orde baru, beberapa komunitas lokal di berbagai wilayah Indonesia melahirkan gerakan penjaga adat yang disebut dengan gerakan masyarakat adat. Dalam pertemuan kongres pertama berlangsung pada tanggal 21 Mei 1998 di Jakarta (Leena Avonius & Sehat Ihsan Shadiqin, 2010:10). Ada beberapa poin kesimpulan adat antara lain;

Pertama, adat adalah sesuatu yang bersifat luhur dan menjadi landasan kehidupan Masyarakat Adat yang utama. Kedua, adat nusantara ini sangat majemuk, karena itu tidak ada tempat bagi kebijakan negara yang berlaku seragam sifatnya. Ketiga, jauh sebelum negara berdiri, masyarakat Adat di nusantara telah terlebih dahulu mampu mengembangkan suatu kehidupan sebagaimana yang diinginkan dan dipahami sendiri. Oleh sebab itu negara harus menghormati kedaulatan masyarakat Adat ini. Keempat, Masyarakat adat pada dasarnya terdiri dari makhluk manusia yang lain. Oleh sebab itu, warga masyarakat Adat juga berhak atas kehidupan layak dan pantas menurut nilai sosial yang berlaku. Untuk itu seluruh tindakan negara yang keluar dari kepatutan kemanusiaan universal yang tidak sesuai dengan rasa keadilan yang dipahami oleh masyarakat Adat harus segera diakhiri. Kelima, atas dasar kebersamaan senasib sepenanggungan masyarakat Adat Nusantara wajib untuk saling membahu membahu demi terwujudnya kehidupan masyarakat Adat yang layak dan berdaulat (Keputusan Kongres Masyarakat Adat No. 02/KMAN/1999)

Sedangkan hukum adat adalah suatu norma yang mengandung nilai dan nilai-nilai hukum dalam tatanan perilaku kehidupan masyarakat yang mesti dipanuti dan dipatuhi untuk ketertiban, kerukunan serta kesejahteraan masyarakat. Bagi siapapun yang melanggar adat (hukum adat) akan diberikan sanksi hukum. Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan pimpinan adat/ketua adat, berdasarkan hasil keputusan musyawarah berasaskan nilai-nilai kepatutan, kelayakan dan keseimbangan dengan mendahulukan prinsip-prinsip damai sebagai suatu landasan mekanisme mewujudkan keadilan (Badruzzaman Ismail, 2013:4)

Sementara itu, dalam sejarah kerajaan Aceh dimana Iskandar Muda telah membukukan hukum dan membangun sebuah sistem peradilan yang kompleks dan tidak diragukan lagi. Kalaupun semua versi adat Aceh yang masih ada lebih banyak berbicara menyangkut masa-masa yang lebih dekat dengan masa sekarang, nama Iskandar Muda selalu melekat pada versi-versi itu sebagai bapak Legendaris daulat hukum (Anthony Reid, 2011:101)

Kearifan Lokal Laut Aceh

Kearifan (*wisdom*) secara etimologi berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal dan pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, objek atau situasi. Sedangkan lokal menunjukkan pada ruang interaksi dimana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Maka dengan itu kearifan lokal adalah perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan di sekitarnya, yang dapat bersumber

dari nilai agama adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Perilaku yang bersifat umum dan berlaku di dalam masyarakat secara meluas, turun temurun, akan berkembang menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh disebut sebagai kebudayaan (budaya) (Respati Wikantiyoso & Pindo Tutuko (ed), 2009:7)

Mengingat Indonesia menjadi negara kepulauan atau disebut juga dengan negara maritim. Tatkala adanya kearifan lokal laut di kawasan Aceh sejak 400 tahun yang lalu, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang memerintah kerajaan Islam Aceh. Saat itu Panglima Laot bertugas, pertama, memungut cukai pada kapal-kapal yang singgah di pelabuhan dan kedua, memobilisasi rakyat terutama nelayan untuk berperang ([Www.panglimalaotaceh.org/sejarah](http://www.panglimalaotaceh.org/sejarah)).

Lembaga Adat Laot: Panglima Laot

Panglima Laot merupakan suatu institusi Adat yang mengatur tentang tata cara meupayang/penangkapan ikan di laut. Panglima Laot selain sebagai institusi juga sebagai seorang ketua lembaga itu sehingga orang menyebut mereka sebagai Panglima Laot. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 dimana kerajaan sudah dileburkan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas panglima laot mulai bergeser menjadi mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, bagi hasil dan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran dilaut. Tetapi dari masa itu sampai dengan tahun 1982, panglima laot masih berdiri secara sendiri-sendiri sesuai dengan wilayah masing-masing, baik di desa, mukim ataupun kecamatan atau dikenal dengan Panglima Laot Lhok/kuala/dermaga tempat boat di tambat. Saat itu panglima laot belum begitu dikenal oleh orang banyak. Berikut beberapa wewenang, tugas dan fungsi Panglima Laot ([Www.panglimalaotaceh.org/sejarah](http://www.panglimalaotaceh.org/sejarah)),

Tugas Panglima Laot :

1. Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
2. Membantu Pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
3. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
4. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
5. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
6. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal ;
7. Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain; dan
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot.

Dan kini, keberadaan Panglima Laot sama halnya dengan pekerja sosial selalu saja memberikan pengabdian kepada orang banyak namun tanpa adanya gaji bagi pekerjaan mereka. Timbul keinginan dari Panglima laot di masa mendatang akan berencana membangun sebuah metode pengelolaan ekonomi modern. Keberadaan metode ini bertujuan sebagai lembaga keuangan dengan manajemen syariah. Ada keinginan untuk mengubah anggapan orang selama ini bahwa nelayan itu miskin dan kumuh termasuk dalam program-program mereka (M.Adli et al, 2006: 18).

Teori Struktural Fungsional

Selama hidupnya Parsons membuat sejumlah besar karya teoritisnya. Karya-karya Parsons dari masa awalnya sebagai ahli teori *social action*—meghasilkan karya berjudul *The Structure Of Social Action*, dimana pemikiran dipengaruhi oleh ilmuwan sosial sekelas Emile Durkheim, Alfred Marshall, Vilfredo Pareto dan Max Weber—sampai pada sumbangan-sumbangan utamanya terhadap fungsionalisme, ke karyanya yang sekarang sebagai ahli ‘teori sistem yang umum’, merupakan usaha yang tak berkesudahan guna menghasilkan suatu kesatuan teori (Margaret M Poloma, 2010: 195).

Dalam bagian ini akan dibahas karya yang mengemuka, teori struktural fungsionalisme. Bahasan tentang teori tersebut dimulai dengan empat fungsi penting dalam suatu sistem “tindakan”, terkenal dengan skema AGIL.

Parson yakin ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem terdiri dari *Adaptation* (A), dimana sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. *Goal Attainment* (G), sebuah sistem harus mendefinisikn dan mencapai tujuan utamanya. *Integration* (I), sebuah sistem harus mengatur antarhubungan bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelol antarhubungan ketiga fungsi penting lainnya (A, G, L). *Latency* (L), sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi (George Ritzer & Douglass J. Goodman, 2011: 121)

Penggunaan skema AGIL tersebut di atas, akan berperan aktif dan hidup tatkala disandingkan dengan kesesuaian tingkat dalam sistem teoritisnya. Adapun pembagiannya antara lain; Organsime Perilaku mengarah pada skema *Adaptation*. Sistem Kepribadian mengacu pada skema *Goal Attainment*. Sementara itu, Sistem Sosial dengan skema *Integration*. Dan Sistem Kultural sepadan untuk skema *Latency* (George Ritzer, 2012 :411).

Secara singkat dapat diungkapkan bahwa teori Struktural Fungsionalisme mengindikasikan adanya hubungan timbal balik antara empat sistem aksi yang terdiri perilaku, kepribadian, sistem sosial dan sistem kultural. Oleh karena itu, penelitian ini fokus pada kearifan lokal laut Aceh sebagai proses identifikasi diri seseorang atau

sekelompok orang dalam masyarakat yang panjang dan berlangsung turun temurun sebagai akibat interaksi antara manusia dengan lingkungannya, dimana keseluruhan pembahasan dari tindakan/ interaksi sosial, sistem yang terjalin dengan sistem instansi lembaga adat laut (panglima laot) nantinya sangatlah tetap dan sesuai kajiannya apabila dianalisis lebih lanjut dengan teori Struktural Fungsional Talcott Parsons.

Penelitian Terdahulu terkait Kearifan Lokal di Aceh

Penelusuran penelitian terdahulu dirasa perlu dihadirkan. Dikarenakan mempertimbangkan dua hal. Pertama, untuk dapat memastikan bahwa penelitian yang dilakukan bukanlah hasil penjiplakan (plagiat). Kedua, untuk dapat melihat celah yang belum diteliti oleh penulis lain atau dengan kata lain penelitian melihat dari sudut pandang yang belum diambil kesempatan penelitian oleh orang lain tentang suatu fenomena atau gejala sosial tertentu. Setelah menelusuri berbagai penelitian atau riset lain yang berhubungan dengan kearifan lokal. Maka peneliti telah menemukan dua penelitian tentang kearifan lokal dengan mengambil setting lokasi di wilayah Aceh yang kedua penelitian tersebut telah dibukukan dengan penerbitan lokal dan nasional.

Pertama, penelitian dari saudara Masrizal berjudul Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal. Adapun fokus penelitian adalah bagaimana langkah pengendalian sosial dari masalah sosial melalui kearifan lokal dengan mengambil lokasi di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara Mendalam, Focus Group Discussion dan Dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa pada masalah pengangguran beberapa alternatifnya ialah pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, implementasi pendekatan pembangunan sosial perlu didukung komitmen politik pemerintah pusat dan juga daerah. Selain itu, Pendekatan Pemerintah Indonesia melalui Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran (GNPP) perlu melibatkan semua unsur di tingkat nasional dan daerah. Selanjutnya, mengurangi angka pengangguran melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Lainnya, pendekatan pembangunan yang mengubah sistem ekonomi kapitalis ke sistem ekonomi islam (syariah). Dan keberhasilan program pembangunan desa yang nantinya diukur bukan saja hanya dengan indikator sosial kuantitatif tetapi juga dengan indikator sosial kualitatif (Masrizal, 2015:121-122)

Kedua, penelitian dari Saudara Sabirin yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal. Adapun rumusan masalah yang digunakan adalah bagaimana gambar pemberdayaan masyarakat yang terjadi di gampong Rima Keneurum dan bagaimana efektivitas pemberdayaan gampong pasca Tsunami. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa dalam pemberdayaan di Gampong Rima banyak

pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah dengan BRR-nya maupun pihak *Non Government Organization* (NGO) baik Lokal, Nasional dan Internasional. Dan pada pon lain, pemberdayaan masyarakat pasca tsunami kurang efektif dikarenakan banyaknya program berlebihan, tidak tepat sasaran dan penanganan yang kurang tepat sehingga dalam pencapaian hasil juga tidak begitu memuaskan (Sabirin, 2015)

Dengan demikian, persamaan dari kedua penelitian tersebut dengan apa yang menjadi tema peneliti yakni kesamaan dalam membahas kearifan lokal dalam masyarakat. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian dengan apa yang peneliti lakukan ialah kedua penelitian ini konsen pada kajian atau disiplin ilmu Sosiologi Pedesaan sedangkan Kearifan Lokal Laut Aceh yang menjadi fokus dalam penelitian ini konsen pada keilmuan Sosiologi Pesisir.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, berkenaan dengan metode atau pendekatan yang digunakan ialah Kualitatif. Penelitian Kualitatif dimana proses risetnya melibatkan berbagai pertanyaan dan prosedur yang harus dilakukan. Data terkumpul dari mereka yang disebut informan. Penganalisaan data induktif dibangun secara pembagian menuju tema-tema umum. Peneliti lalu membuat interpretasinya dari pemaknaan terhadap berbagai data. Penulisannya disusun secara fleksibel struktur laporan tetap menekankan gaya induktif dan kemudian memfokuskan amatan pada pemaknaan individual dan kompleksitas situasi yang terjadi serta teramati (Septiawan Santana K, 2010:1) .

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif secara deskriptif ini akan mengambil pada dua lokasi yaitu Kota Banda Banda Aceh dan Kota Meulaboh. Berkenaan dengan waktu pelaksanaan penelitian, maka peneliti telah menentukan bahwa jadwal yang disepakati terhitung dari Maret hingga juli 2018.

Penentuan informan lebih tepatnya akan peneliti lakukan dengan menggunakan teknik Snowball. Adapun yang dimaksudkan dengan teknik Snowball, penentuan informan yang dimulai dalam kelompok kecil yang diminta untuk menunjuk kawan masing-masing. Kemudian dari kawan yang telah ada untuk kembali menunjuk kawan masing-masing pula, dan begitu seterusnya sehingga kelompok itu senantiasa bertambah besarnya, bagaikan bola salju yang kian bertambah besar bila meluncur dari puncak bukit ke bawah.

Dalam teknik Snow Ball membagi informan kedalam beberapa bagian antara lain: informan kunci, informan subjek dan informan non subjek. Dengan demikian, pemilihan penentuan informan dengan metode Snowball sangatlah tepat, mengingat penelitian kearifan lokal laut Aceh menjadi tata hidup sekelompok orang di kawasan pesisir Aceh dan perkembangan tradisinay hanya mengarah pada kelompok tersebut. Dan informan kuncinya, Ketua Majelis Adat Aceh. Selain itu untuk informan subjek di sini,

tokoh Panglima Laot dan informan non subjek ialah mereka akademisi dan pemerhati kearifan lokal laut di Aceh.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi sosial dari adanya kearifan lokal laut Aceh.

Pada bagian ini, melalui pengumpulan data dengan wawancara bersama informan kunci, informan subjek dan informan non subjek berupaya mengetahui fungsi sosial apa saja yang diperoleh melalui kearifan lokal laut di Aceh Barat. Dari hasil wawancara tersebut diperoleh bahwasanya fungsi sosial yang terbentuk yakni saling menghormati serta menghargai, kerukunan masyarakat, terjadinya integrasi sosial dan menghindari terjadinya konflik.

Sikap saling menghormati dan menghargai antarsesama nelayan diperoleh dari pertanyaan yang disampaikan pak Tarzan,

“Melalui adanya kearifan lokal laut bermanfaat selama ini adanya saling menghargai antarsesama.” (Wawancara dengan pak Tarzan, Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Baratpada tanggal 09 April 2018)

Apa yang disampaikan pak Tarzan serupa dengan pernyataan pak Amran,

“Sikap saling menghargai meski bukanlah orang yang kuliah hingga strata satu. Sebagaimana nasehat dari orang tua. Bahwa yang tua dihormati, sesama disegani dan anak kecil disegani.” (Wawancara dengan pak Amran Johan, Panglima Padang Seurahet, Aceh Baratpada tanggal 08 April 2018)

Pernyataan dari pak Tarzan dan pak Amran ditambahkan oleh pak Ridwan Bakar bahwa nelayan di tengah laut bahkan saling membantu tatkala ada ada yang mengalami kerusakan boat atau tenggelam,

“Selama ini kebermanfaatannya dari adanya kearifan lokal laut Aceh saling menghormati, menghargai dan hadirnya sikap saling membantu sama lain khususnya nelayan di tengah laut yang mengalami musibah baik kerusakan boat atau tenggelam.” (Wawancara dengan pak Ridwan Bakar, mantan Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Baratpada tanggal 09 April 2018)

Di sisi lain, pak Hafinuddin melengkapi bahwa, selama ini melalui kearifan lokal laut Aceh turut menjalin kerukunan pelaku dunia usaha dan masyarakat secara meluas,

“Manfaat dari adanya kearifan lokal laut, minim adanya konflik, membentuk kesadaran masyarakat menjaga laut dengan mentaati kearifan lokal laut, masyarakat bisa tidak perlu mengikuti perundang-undangan negara disebabkan adanya kearifan lokal laut sebagai warisan turun temurun lebih bermusyawarah menciptakan kerukunan serta perdamaian bagi masyarakat pesisir Aceh. mempererat hubungan antara pelaku dunia usaha perikanan (nelayan) tatkala ada perselisihan akan segera diatasi panglima laut.” (Pak Hafinuddin, Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan di Universitas Teuku Umarpada tanggal 11 April 2018)

Pada kesempatan lain, kearifan lokal laut Aceh mampu langkah pengintegrasian sosial masyarakat sehingga semakin lama antarsesama nelayan atau dengan masyarakat lainnya terjalin keakraban yang menyatukan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari pak Tarzan.

Selama ini kearifan lokal laut ini mampu menyatukan masyarakat bukan sebatas nelayan saja tapi orang sekitar masyarakat pesisir. Selain itu jika ada orang meninggal pun tidak boleh melaut meski terlebih dahulu mengebumikan jenazah.” (Wawancara dengan pak Tarzan, Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Baratpada tanggal 09 April 2018).

Apa yang telah diungkapkan oleh pak Tarzan turut dibenarkan oleh pak Amran menjadi pengalaman pribadi sewaktu membantu nelayan dari Sibolga dan Padang,

“Sepertinya halnya dahulu ada nelayan Sibolga dan Padang mengalami kerusakan mesin boat maka kami mengajak mereka ke dermaga untuk diperbantukan perbaikan mesin dengan bantuan beberapa teman mekanik. Setelah boat siap diperbaiki maka tinggal keputusan nelayan luar Aceh melanjutkan perjalanan kembali atau beristirahat di dermaga Aceh Barat.” (Wawancara dengan pak Amran Johan, Panglima Padang Seurahet, Aceh Baratpada tanggal 08 April 2018)

Peristiwa menyebabkan kesatuan sosial antarsesama nelayan pernah pula dialami oleh pak Ridwan Bakar. Sesuai dengan pernyataannya berikut ini,

“Kearifan lokal laut Aceh mampu membentuk kesatuan sosial masyarakat. Hal itu terbukti tatkala pernah ada kejadian nelayan tenggelam telah beberapa hari belum ditemukan maka panglima laot menghimbau agar semua nelayan di Aceh barang tidak boleh melaut dalam kurun waktu seminggu sebelum mayat ditemukan.” (Wawancara dengan pak Ridwan Bakar, mantan Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Baratpada tanggal 09 April 2018)

Dan fungsi sosial selanjutnya diperoleh dari pernyataan informan bahwa kearifan lokal laut selama ini menjadi hal menghindari terjadinya konflik terutama antarsesama nelayan. Sesuai dengan pernyataan,

“Selama ini kearifan adat lokal laut Aceh melalui panglima laot bersama Polisi Resort dan Polisi Air (Airut) mendamaikan nelayan lokal yang berseteru antara penangkap ikan jaring, penangkap ikan pancing hingga penangkap menggunakan trol/pukat harimau.” (Wawancara dengan pak Ridwan Bakar, mantan Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Baratpada tanggal 09 April 2018)

Terkait dengan kearifan lokal laut Aceh berfungsi menghindari dari adanya konflik turut dibenarkan oleh pak Amran,

“Pernah suatu saat Polres (Polisi Resort) menyurati panglima tentang perubahan warna air laut karena kejatuhan limbah batu bara ke dalam laut. Ketika itu masyarakat berencana membawa kasus limbah untuk disengketakan tetapi panglima laot memberi pemahaman akan menyampaikan komplain masyarakat ke PT Mifa selaku pemilik limbah.” (Wawancara dengan pak Amran Johan, Panglima Padang Seurahet, Aceh Baratpada tanggal 08 April 2018)

Apa yang telah diungkapkan kedua informan sebelumnya serupa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tarzan bahwasanya baginya kearifan lokal laut Aceh mampu mendamaikan tatkala ada sengketa dan memberi saran atau nasehat agar siapapun nantinya menjaga agar terhindar dari penyebab konflik,

“Kearifan lokal laut Aceh melalui panglima laot selama ini turut mendamaikan adanya sengketa antara masyarakat dengan pekerja di area tambang batu bara yang ada di Meulaboh. Sampai kini, tidak ada lagi sengketa yang berlanjut karena pekerja tambang telah berhati-hati agar tidak kejutuhan lagi batu bara saat bongkar muat ataupun pembuangan limbah ke area zona laut.” (Wawancara dengan pak Tarzan, Panglima Laot Kuala Bubon, Aceh Baratpada tanggal 09 April 2018)

Dari penjelasan perihal fungsi kearifan lokal laut Aceh selama ini pada masyarakat di kawasan pesisir Aceh Barat antara lain terdiri dari adanya sikap saling menghormati atau menghargai, terciptanya kerukunan bukan saja antarseama nelayan serta masyarakat lainnya. Selain itu fungsi sosial berikutnya ialah terbentuknya kesatuan masyarakat (integrasi sosial) dan turut menghindari kemunculan konflik.

1. KESIMPULAN

Fungsi kearifan lokal laut Aceh selama ini pada masyarakat di kawasan pesisir Aceh Barat antara lain terdiri dari adanya sikap saling menghormati atau menghargai, terciptanya kerukunan bukan saja antarseama nelayan serta masyarakat lainnya. Selain itu fungsi sosial berikutnya ialah terbentuknya kesatuan masyarakat (integrasi sosial) dan turut menghindari kemunculan konflik.

2. DAFTAR PUSTAKA

- Agus Subianto. 2014. *Konflik Nelayan: Dalam Tiga Rezim*. Surabaya: Menuju Insan Cemerlang
- Badruzzaman Ismail. 2013. *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*. Banda Aceh: Boebon Jaya
- George Ritzer. 2012. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- _____, dan Douglass J. Goodman. 2011. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Leena Avonius, Sehat Ihsan Shadiqin (ed). 2010. *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*. Banda Aceh: ICAIOS-ARTI
- M. Adli Abdullah, et al (editor). 2006. *Selama Kearifan adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot Di Aceh*. Banda Aceh-Jakarta: Lembaga Hukum Adat Laot-Yayasan Kehati

Masrizal. 2015. Pengendalian Masalah Sosial Melalui Kearifan Lokal. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press

Margaret M. Poloma. 2010. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Muh Iqbal Latief, Sakaria To Anwar. 2018. 20 Tahun Reformasi Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi (1998-2018). Makassar: Departemen Sosiologi FISIP Unhas.

Respati Wikantiyoso & Pindo Tutuko. 2009. *Kearifan Loka Dalam Perencanaan dan Perancangan Kota: Untuk Mewujudkan Arsitektur Kota yang Berkelanjutan*. Malang: Konservasi Arsitektur & Kota

Sabirin. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Samudra Biru

Septiawan Santana K. 2010. Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Soetomo. 2009. Pembangunan Masyarakat: Merangkai Sebuah Kerangka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Keputusan/Peraturan Undang-Undang:

Keputusan Kongres Masyarakat Adat No. 02/KMAN/1999 tanggal 21 Maret 1999 tentang deklarasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B ayat 2

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 30

Jurnal dan Website

Jurnal: Daniel M. Rosyid (Dosen Fakultas Teknologi Kelautan Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya). 2016. *Arsitektur Maritim di Indonesia*. Disampaikan pada materi Kuliah Umum bertemakan “Peran Industri Maritim Dalam Strategi Pembangunan Nasional Abad 21” pada 26 November 2015 di kampus Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat

Jurnal: Suparmini et al. 2013. Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal. *Humaniora*, Volume 18, Nomor 1, April 2013

[Http://www.panglimalaotaceh.org/sejarah](http://www.panglimalaotaceh.org/sejarah)

[Http://www.antaranews.com/berita/450134/indonesia-perlu-regulasi-untuk-kelola-sumber-daya-kelautan](http://www.antaranews.com/berita/450134/indonesia-perlu-regulasi-untuk-kelola-sumber-daya-kelautan)